

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2022

9 TAHUN 2022 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014; PKPU No. 01 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2017; PKPU No. RI No. 4 Tahun 2021; Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor : 4/HK.03.1/6108/2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Daftar Informasi Publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2022; Penetapan Daftar Informasi Publik tersebut, bertujuan antara lain : Menjadi Pedoman dan acuan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Landak yang akurat, benar, benar dan tidak menyesatkan; Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada berada dibawah kewenangan KPU Kabupaten Landak kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik; dan Mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2022.
- Lampiran 7 Halaman.